



P U T U S A N
Nomor 2 / PDT / 2022 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Yohanes Dwi Mulyana Anak Dari Sukarso, berkedudukan di Pekon Pandan surat RT.006/RW.003 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rival Tinaldy, S.H., beralamat di Margorejo LK V Kelurahan Metro Selatan Kecamatan Metro Kota Metro berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung di bawah register nomor : 62/SK/2021/PN Kot, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

Kristina Sinaga Anak Dari Hakim Sinaga, bertempat tinggal di Pekon Pandan surat RT.006/RW.003 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Kot, tanggal 25 November 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Kot, tanggal 8 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Agung kepada Terbanding pada tanggal 10 Desember 2021,

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 8 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 9 Desember 2021, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Agung kepada Terbanding pada tanggal 10 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan kepada pihak Terbanding semula Tergugat, Terbanding/Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Kot yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Kota Agung berdasarkan Relas Pemberitahuan inzage masing-masing pada tanggal 17 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam dalam Memori Banding tersebut di atas, Pembanding/Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang



memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutus dengan *amar* sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima permohonan banding **PEMBANDING**;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: **20/Pdt.G/2021/PN.Kot** tanggal 25 November 2021 dengan mengadili sendiri putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perkawinan yang di langsunikan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat pada tanggal 20 Juni 2021, sebagai mana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1810/KW/29062021/0006 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, tertanggal 29 Juni 2021 adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas II Kota Agung atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada catatan sipil Kabupaten Pringsewu, untuk di daftarkan sebagaimana mestinya;

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN Kota Agung tanggal 25 November 2021, memori banding yang diajukan oleh Pembanding dari Kuasa Terbanding/semula Tergugat, yang ternyata dalam putusan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis hakim tingkat banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding/Penggugat yang memuat alasan-alasan dan keberatan-keberatan, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, akan tetapi tentang “ bahwa Terbanding semula Tergugat tidak pernah memberikan jawaban gugatan, yang faktanya akan Pembanding jawaban Tertlis Tergugat sebagaimana yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tiba-tiba muncul dalam putusan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan jawaban secara tertulis seperti yang dikemukakan oleh Majelis Hakim, asumsi Pembanding apakah mungkin hasil kesimpulan mediasi Terbanding semula Tergugat yang kemudian ditarik menjadi jawaban Tergugat? padahal dalam proses persidangan Pembanding tidak pernah menerima dan atau mengetahui adanya jawaban Tergugat tersebut, sehingga Pembanding berkesimpulan putusan tersebut cacat formil maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti didalam Berita Acara Persidangan ternyata tergugat pernah hadir dan sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan tidak memberikan jawaban, namun dalam putusan dipertimbangkan tentang jawaban dari Terbanding semula Tergugat, menurut Majelis Hakim tingkat banding oleh karena didalam Berita Acara Persidangan Terbanding/Tergugat tidak memberikan Jawaban, maka menurut hukum harus dianggap tidak ada jawaban dan oleh Majelis Hakim Tingkat banding tidak dipertimbangkan sehingga tidak menyalahi aturan Hukum Acara Perdata, karena tergugat sudah pernah hadir dan telah diberitahukan akan hak-haknya pada saat sidang pertama termasuk kewajiban untuk mediasi, adapun tentang sidang selanjutnya tidak hadir dipersidangan dan tidak memberikan Jawaban adalah haknya tergugat, dan bukan berarti hak-hak tergugat dikesampingkan dengan demikian maka keberatan-keberatan dan alasan-alasan dalam memori banding tersebut patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN Kot tanggal 25 November 2021, dapat dikuatkan ;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Kot tanggal 25 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 oleh kami CEPI ISKANDAR, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, TATIK HADIYANTI, S.H.,M.H. dan SIGID PURWOKO, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 11 Januari 2022 Nomor : 2/Pen.Pdt/ 2022/PT TJK., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh LINDA KRISNAWATI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o.

1. TATIK HADIYANTI, S.H.,M.H.
d.t.o.

2. SIGID PURWOKO, S.H.,M.H.

Untuk Salinan Resmi
Plh.Panitera,
(Tgl. 3 Februari 2022).

KESUD ERLIANTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

CEPI ISKANDAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
d.t.o.

LINDA KRISNAWATI, S.H.,M.H.

Perincian ongkos perkara:

- | | |
|--|---------------|
| - Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |
| - Meterai putusan | Rp. 10.000,- |
| - Biaya proses | Rp. 130.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah).- ===== | |